



P U T U S A N

Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kholilurrahman Alias Kholil Bin Alm. H. Muhammad
2. Tempat lahir : Cempaka
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Kertak Baru RT. 034 RW. 005
Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota
Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain (menjalani Pemidanaan dalam perkara lain);

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bjb



1. Menyatakan Terdakwa **KHOLILURRAHMAN Alias KHOLIL Bin Alm. H. MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **KHOLILURRAHMAN Alias KHOLIL Bin Alm. H. MUHAMMAD** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KHOLILURRAHMAN Alias KHOLIL Bin Alm. H. MUHAMMAD pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Desa Kertak Baru RT.034 RW.005 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu*



senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Anggota Polres Banjarbaru melaksanakan kegiatan “SIKAT-INTAN 2021” yang terdiri dari saksi I MADE BISMANTARA dan Saksi HENDRIK YUNIKA yang merupakan Anggota Polres Banjarbaru kemudian mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamat di Desa Kertak Baru RT. 034 RW. 005 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat sebagai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya laporan tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 01.00 Wita di sebuah rumah Desa Kertak Baru RT. 034 RW. 005 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru saksi I MADE BISMANTARA dan Saksi HENDRIK YUNIKA mendatangi rumah tersebut dan pada saat saksi I MADE BISMANTARA dan Saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penyisiran dirumah tersebut ternyata terdapat terdakwa dan saksi WAHDINI yang melarikan diri dari rumah tersebut. Kemudian saksi I MADE BISMANTARA dan Saksi HENDRIK YUNIKA serta rekan rekan resmob dan opsnal Polres Banjarbaru melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi WAHDINI yang melarikan diri dari rumah tersebut selanjutnya saksi I MADE BISMANTARA dan Saksi HENDRIK YUNIKA berhasil mengamankan terdakwa dan saksi WAHDINI serta setelah dilakukan penggeledahan disalah satu orang laki – laki tersebut ditemukan barang bukti berupa paket sabu sabu (Perkara sudah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdapat 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 Cm yang terletak di tubuh bagian pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli H.RUSMIADI. S.Pd Als RUSMIADI Bin H. SUALAIMAN (Alm) yang merupakan PNS pada Museum Lambung Amangkurat dengan jabatan Pamong Budaya menyatakan bahwa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 Cm adalah benar senjata tajam jenis keris namun tidak mempunyai tujuan sebagai barang pusaka karna dilihat dari bahan material pembuatan keris tersebut masih baru dan tidak



ada nilai sejarahnya dari mana senjata tajam jenis keris berasal serta senjata tajam keris tersebut tidak memiliki pamor.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 Cm.
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 Cm. tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Bismantara als Made Anak dari I Nengah Sarden, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Saksi bersama Tim yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sedang melakukan patrol Giat Operasi kepolisian Sikat Intan 2021 mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamat di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan penyeledikan dan mendatangi rumah tersebut dan ternyata terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang melarikan diri dari rumah tersebut kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang telah diketahui adalah Terdakwa dan Saksi Wahdini als Uwah dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan paket sabu dan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang



keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm yang terdapat di tubuh Terdakwa bagian pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm yang terdapat di tubuh Terdakwa bagian pinggang sebelah kiri dibalik bajunya merupakan milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis keris tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa senjata tajam tersebut kemudian diamankan dari Terdakwa karena dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahdini als Uwah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Saksi bersama Tim yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa dan ketika berada di rumah Terdakwa tiba tiba datang Anggota kepolisian kemudian Saksi dan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket sabu dan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm yang terdapat di tubuh Terdakwa bagian pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;
- Bahwa bahwa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm yang terdapat di tubuh Terdakwa bagian pinggang sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik bajunya merupakan milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis keris tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;

- Bahwa senjata tajam tersebut kemudian diamankan dari Terdakwa karena dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;

- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. H. Rusmiadi, S.Pd Als Rusmiadi Bin H. Sualaiman (Alm)

- Bahwa Ahli merupakan PNS pada Museum lambung Mangkurat dan memegang Jabatan Sebagai Pamong Budaya serta atas jabatan tersebut, Ahli mempunyai kewenangan untuk melakukan studi terhadap benda-benda koleksi;

- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli adalah S-1 Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat;

- Bahwa terhadap 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) Cm adalah senjata tajam jenis keris;

- Bahwa senjata tajam jenis keris tidak dapat digunakan untuk alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga ;

- Bahwa senjata tajam jenis keris tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk;

- Bahwa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) Cm adalah benar senjata tajam jenis keris namun tidak mempunyai tujuan sebagai barang pusaka karena dilihat dari bahan material pembuatan keris masih baru dan tidak ada nilai sejarahnya dari mana asalnya serta tidak memiliki pamor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Wahdini pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Saksi bersama Tim yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa mengajak Saksi Wahdini untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa dan ketika berada di rumah Terdakwa tiba tiba datang Anggota kepolisian kemudian Saksi Wahdini dan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket sabu dan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm yang terdapat di tubuh Terdakwa bagian pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;
- Bahwa bahwa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis keris tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa menyadari senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Wahdini pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Saksi bersama Tim yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa mengajak Saksi Wahdini untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa dan ketika berada di rumah Terdakwa tiba tiba datang Anggota kepolisian kemudian Saksi Wahdini dan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket sabu dan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) Cm yang terdapat di tubuh Terdakwa bagian pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;
- Bahwa bahwa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ahli H. Rusmiadi, S.Pd Bahwa terhadap 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) Cm adalah senjata tajam jenis keris yang termasuk senjata penikam atau penusuk dan tidak dapat digunakan untuk alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga serta keris tersebut tidak mempunyai tujuan sebagai barang pusaka karena dilihat dari bahan material pembuatan keris masih baru dan tidak ada nilai sejarahnya dari mana asalnya serta tidak memiliki pamor;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis keris tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa menyadari senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Kholilurrahman Alias Kholil Bin Alm. H. Muhammad yang mana setelah diperiksa di persidangan



Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi error in person, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, **Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sub unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;**

Menimbang bahwa sub unsur tersebut dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian dari memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sudah cukup jelas maka Majelis Hakim berpendapat pengertian dari sub unsur tersebut tidak perlu dijabarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Wahdini pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Saksi bersama Tim yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, 18 April 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Kertak Baru RT.034 RW 005. Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Terdakwa mengajak Saksi Wahdini untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu di rumah Terdakwa dan ketika berada di rumah Terdakwa tiba tiba datang Anggota kepolisian kemudian Saksi Wahdini dan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan paket sabu dan 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm yang terdapat di tubuh Terdakwa bagian pinggang sebelah kiri dibalik bajunya yang merupakan milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menjaga diri, maka **oleh karenanya sub unsur membawa telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap **sub unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan pukul yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ahli H. Rusmiadi, S.Pd terhadap 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm adalah senjata tajam jenis keris yang termasuk senjata penikam atau penusuk dan tidak dapat digunakan untuk alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga serta keris tersebut tidak mempunyai tujuan sebagai barang pusaka karena dilihat dari bahan material pembuatan keris masih baru dan tidak ada nilai sejarahnya dari mana asalnya serta tidak memiliki pamor oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam berupa keris termasuk sebagai senjata penusuk sehingga **sub unsur sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur tanpa hak**, secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan Wederrechtelijk. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk Wederrechtelijk adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Bjb



dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa); Pengertian tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, in casu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis keris tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menyadari senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai senjata penusuk yang dapat membahayakan keselamatan orang lain serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan buruh harian lepas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **sub unsur tanpa hak telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menyimpan senjata penusuk telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 198 No. 17) jo. Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang telah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kholilurrahman Alias Kholil Bin Alm. H. Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya warna kuning dengan panjang keseluruhan \pm 25 (dua puluh lima) Cm.

dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sukmandari Putri, S.H., dan Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sukmandari Putri, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)